**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH**

**PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**KAMIS, 19 JULI 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun Sidang | : | 2017 – 2018 |
| Masa Persidangan  | : | V |
| Rapat ke | : | - |
| Jenis Rapat | : | Rapat Kerja |
| Dengan  | : | Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Agraria, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Transmigrasi, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Hukum dan HAM  |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Hari, tanggal | : | Kamis, 19 Juli 2018 |
| Pukul | : | 13.00 WIB  |
| Tempat | : | Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1 |
| Ketua Rapat | : | H. Totok Daryanto, S.E. |
| Sekretaris | :  | Widiharto, S.H., M.H. |
| Acara | :  | Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.  |
| Hadir  | :  | 32 orang, izin 12 orang, dari 74 orang Anggota |
| **ANGGOTA DPR RI :****PIMPINAN:** 1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.\
2. Arif Wibowo
3. M. Sarmuji, S.E., M.Si
4. H. Totok Daryanto, S.E.
5. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum
 |  |
| **FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:** |  **FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:** |
| **3 dari 14 orang Anggota**1. M. Nurdin
2. DR. Junimart Girsang
3. Eva Kusuma Sundari
 | **7 dari 11 orang Anggota*** + - 1. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
			2. Wenny Haryanto
			3. Eka Sastra
			4. Tabrani Maamun
			5. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
			6. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
			7. H. Muhammad Nur Purnamasidi
 |
| **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:****2 dari 9 orang Anggota** | **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:****3 dari 8 orang Anggota** |
| 1. Khilmi
2. Ramson Siagian
 | 1. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si2. Drs. H. Umar Arsal3. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.  |
| **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:** **1 dari 5 orang Anggota** | **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:****4 dari 6 orang Anggota** |
| 1. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc
 | 1. Drs. Fathan
2. Bertu Merlas, ST
3. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I
4. DR. H.M. Anwar Rachman, M.H.
 |
| **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:** **2 dari 5 orang Anggota**1. DR. Hermanto, S.E., M.M.
2. Drs. H. Adang Daradjatun
 | **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:****2 dari 5 orang Anggota**1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com
2. H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H.
 |
|  |   |
| **FRAKSI PARTAI NASDEM:****3 dari 5 orang Anggota**1. Hamdani, S.IP
2. H.M. Luthfi Andi Mutty
3. Sulaeman L Hamzah

**IZIN:**1. Ferdiansyah, S.E., M.Si
2. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
3. H. Mohammad Suryo Alam, AK, MBA
4. Ir. Bambang Sutrisno
5. Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.S.c
6. KRMT Roy Suryo Notodiprojo
7. Ir. Mulyadi
8. Haerudin, S.Ag, M.H.
9. Drs. H. Muzzammil Yusuf, M.Si
10. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T
11. H. Sy Anas Thahir
12. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.
 | **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**0 dari 1 orang Anggota-  |

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.56 WIB)**

**KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):**

***Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat siang.**

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,**

**Yang terhormat Saudara Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang mewakili,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala badan pertahanan nasional,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,**

**Yang terhormat saudara Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili,**

**Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi serta hadirin yang berbahagia.**

 Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya kita pada siang hari ini dapat menghadiri Rapat Kerja dalam rangka mengawali pembicaraan Tingkat I pembahasan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Masyaratakat Hukum Adat. Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat pada hari ini telah ditandatangani oleh 20 orang, yang izin 9 orang dan seluruh fraksi hadir dari 10 fraksi dari 74 anggota Badan Legislasi. Oleh karena itu rapat ini belum kuorum sebagai Rapat Kerja dan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib.

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tapi harus saya skor dulu supaya keabsahan dari Rapat Kerja ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rapat saya buka dan diskors 2 menit saja.

**(RAPAT DISKORS 2 MENIT)**

**(SKORS DICABUT)**

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Saudara Menteri Desa dan seluruh Menteri-Menteri atau yang mewakilinya atas kesediaannya memenuhi undangan Badan Legislasi dalam Rapat Kerja pada siang hari ini. Sebagai tindak lanjut penanganan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, Dewan melalui Badan Musyawarah menugaskan kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I dengan Presiden yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membahas Rancangan Undang-Undang dimaksud. Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang diberikan waktu paling lama 3 kali masa sidang. Sehingga perlu komitmen kita bersama untuk dapat segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, sehingga kinerja Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas dalam Tahun 2018 ini bisa tercapai dengan baik. Kami sampaikan kepada saudara-saudara Menteri bahwa anggota Badan Legislasi saat ini berjumlah 73 orang angggota dengan Pimpinan sebagai berikut:

* Ketua: DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. dari Fraksi Gerindra yang siang hari ini pamit sebentar karena ada tugas di Komisi III nanti akan ikut rapat bersama kita.
* Wakil Ketua: Saudara Arif Wibowo dari Fraksi PDI Perjuangan, Saudara Sarmuji dari Fraksi Partai Golkar, Totok Daryanto saya sendiri dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Saudara Dossy Iskandar Prasetyo dari Fraksi Partai Hanura.

Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 141 Peraturan Tata Tertib bahwa antara Rapat Kerja komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus atau Badan Anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta waktu penyusunan dan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah. Namun mengingat hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan DIM, maka agenda Rapat Kerja hari ini sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua rapat
2. Penjelasan DPR atas Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat
3. Tanggapan pandangan Pemerintah
4. Lain-lain
5. Penutup

Apakah agenda rapat ini bisa disetujui?

Terima kasih

**(RAPAT SETUJU)**

Selanjutnya kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam Pembahasan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengantar musyawarah
2. Pembahasan DIM
3. Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir, dan
4. Pengambilan keputusan

Dalam pengantar musyawarah sebagaimana yang dimaksud di atas Dewan Perwakilan Rakyat memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila Rancangan Undang-Undang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, karena Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat berasal dari DPR. Maka DPR dalam hal ini Badan Legislasi berkewajiban memberikan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tersebut. Penjelasan akan disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Saudara Arif Wibowo.

Saya persilakan.

**WAKIL KETUA BALEG (ARIF WIBOWO):**

Terima kasih Pak Totok.

Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

***Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,**

**Yang terhormat Saudara yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,**

**Yang terhormat Saudara yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,**

**Yang terhormat Saudara yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan,**

**Yang terhormat Pimpinan dan para anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,**

**Serta seluruh hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjtakan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri Rapat Kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat dalam keadaan sehat walafiat.

Selanjutnya perkenankan kami atas nama Badan Legislasi yang diberi mandat atau tugas oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat bersama pemerintah. Menyampaikan penjelasan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto Pasal 138 ayat (4) huruf a peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

**Yang terhormat Saudara Menteri, Pimpinan dan anggota Badan Legislasi.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu pencapaian terbesar para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 dan penjelasan II, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat pun tidak hilang setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diamandemen. Dimana pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat setidaknya tercantum di dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun demikian pengakuan dan perlindungan secara kontitusional masih menyisakan 2 persoalan pokok:

1. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat diletakkan pada syarat-syarat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persyaratan ini pun bersumber dari persyaratan yang telah diperkenalkan oleh berbagai undang-undang yang di bawahnya. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala pada pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat karena frasa sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kenyataannya menyebabkan upaya pengakuan itu sendiri lebih banyak berhenti pada diskursus menyangkut indikator dari persyaratan-persyaratan tersebut. Beberapa undang-undang maupun peraturan operasional bahkan tidak memiliki kesamaan indikator untuk menerjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan masyarakat hukum adat.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memperkenalkan dua istilah yaitu satu kesatuan masyarakat hukum adat di dalam Pasal 18B ayat (2) dan masyarakat tradisional dalam Pasal 28I ayat (3). Namun tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mencoba menerjemahkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan memperkenalkan desa adat. Sebagai padanan dari kesatuan masyarakat hukum adat, namun ternyata masih menyisakan persoalan pokok menyangkut unit sosial masyarakat hukum adat dimana istilah masyarakat hukum adat tidak dapat terakomodir secara sempurna di dalam terminologi desa adat yang diperkenalkan Undang-Undang Desa tersebut. Pada level peraturan yang lebih operasional, kebijakan-kebijakan negara terutama sejak Orde Baru berkuasa yang prioritas utamanya pembangunan industri-industri berbasis sumber daya alam telah menyebabkan masyarakat hukum adat kehilangan hak sekaligus akses atas sumber daya alam. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, menjadi salah satu faktor terpinggirkannya hak-hak masyarakat hukum adat. Gambaran yang paling gamblang tentang konflik teritorial yang seringkali mempertemukan masyarakat hukum adat dengan negara maupun swasta pada sebuah konflik ditunjukan dalam proses inquiry nasional yang dilakukan komisi nasional hak asasi manusia pada Tahun 2014. Dalam proses tersebut Komnas HAM melakukan investigasi terhadap 40 kasus yang sekiranya mewakili ratusan kasus yang terdaftar atau pernah diadukan ke Komnas HAM. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan konflik hak masyarakat hukum adat dengan berbagai investasi swasta mencakup investasi Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, Perkebunan dan juga perkembangan dan juga Pertambangan. Sebagai sebuah proses investigasi yang sistematis dan menyeluruh. *Inquiry* nasional tersebut pada dasarnya ingin menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 berkaitan dengan hutan adat atau wilayah adat. Mahkamah Konstitusi berpendapat harus ada pembedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Sedangkan terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup di dalam hutan adat. Hutan adat berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah atau ketinggalan wilayah masyarakat hukum adat. Meskipun demikian proses pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang berbelit-belit dan sangat politis melalui peraturan daerah yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berpendapat Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan tersebut dapat dipahami sebagai aturan untuk mengisi kekosongan hukum sekali lagi sebagai aturan untuk mengisi kekosongan hukum lebih lanjut, pertimbangan MK dimaksud dapat dibaca pula bahwa pada pengaturan dalam Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan tersebut dapat dipahami karena undang-undang yang diperintahkan oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum terbentuk, artinya Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat memang diperlukan.

**Yang terhormat Saudara Menteri, Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR Republik Indonesia.**

Substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat antara lain:

1. Definisi masyarakat hukum adat. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka (1). Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati hubungan yang kuat dngan tanah dan lingkungan hidup serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.
2. Identifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana termaktub dalam Pasal 6. Dalam memberikan pengakuan pemerintah pusat melakukan identifikasi terhadap masyarakat hukum adat yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identifikasi terhadap masyarakat hukum adat harus memenuhi persyaratan.
3. Memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam satu ikatan karena kesamaan keturunan atau territorial,
4. Mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun temurun,
5. Memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati oleh kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat hukum adat, dan/atau,
6. Mempunyai lembaga adat yang diakui oleh masyarakat hukum adat.
7. Mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 dalam melakukan pengakuan negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan tahapan pengakuan yaitu:
8. Identifikasi,
9. Verifikasi,
10. Validasi, dan
11. Penetapan.

Identifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan oleh panitia masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota, Gubernur atau Menteri sesuai dengan cakupan wilayah adat dari masyarakat hukum adat terkait.

Panitia masyarakat hukum adat terpilih dari unsur:

1. Kementerian terkait atau organisasi perangkat daerah terkait,
2. Perwakilan masyarakat hukum adat,
3. Perwakilan ormas yang memiliki pengalaman dan kompetensi terkait dengan masyarakat hukum adat,
4. Hak atau misi yang memiliki kebakaran terkait masyarakat hukum adat,
5. Kantor agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional.

 Menteri menetapkan masyarakat hukum adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh panitia masyarakat hukum adat dalam bentuk keputusan Menteri

1. Evaluasi masyarakat hukum adat Pasal 20 dan Pasal 21 Rancangan Undang-Undang pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap pengakuan masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Dengan membentuk panitia evaluasi masyarakat hukum adat yang terdiri dari unsur kementerian terkait, perwakilan masyarakat hukum adat, perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai masyarakat hukum adat dan akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai masyarakat hukum adat. Evaluasi dilakukan sepuluh tahun sekali sejak ditetapkannya pengakuan masyarakat hukum adat, panitia evaluasi masyarakat hukum adat melakukan evaluatif evaluasi atas pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan persyaratan yang diidentifikasi saat proses pengakuan.

Berdasarkan laporan panitia evaluasi pada menteri dalam hal masyarakat hukum adat sudah tidak memenuhi persyaratan, maka Bupati atau Walikota, Gubernur atau Menteri melakukan pembinaan terhadap masyarakat hukum adat dalam hal pembinaan telah dilaksanakan dan persyaratan masyarakat hukum adat tetap tidak dapat dipenuhi. Menteri menetapkan hapusnya pengakuan masyarakat hukum adat, dengan hapusnya pengakuan masyarakat hukum adat maka tanah adat menjadi tanah negara.

1. Hak masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Rancangan Undang-Undang. Hak masyarakat hukum adat yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah:
2. Hak atas wilayah adat
3. Hak atas sumber daya alam
4. Hak atas pembangunan
5. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan
6. Hak atas lingkungan hidup

Kewajiban masyarakat hukum adat adalah:

1. Menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia
2. Mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia
3. Bertoleransi antar masyarakat hukum adat dan masyarakat lainnya
4. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat
5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat secara berkelanjutan
6. Bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat
7. Menjaga dan tidak mengalihkan harta kekayaan masyarakat hukum adat kepada pihak luar masyarakat hukum adat.
8. Menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional
9. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mengenai penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Rancangan Undang-Undang, penyelesaian sengketa terdiri atas sengketa internal masyarakat hukum adat, sengketa antara masyarakat hukum adat dan sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain. Sengketa internal dalam masyarakat hukum adat diselesaikan melalui lembaga adat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan putusan lembaga adat. Putusan lembaga adat bersifat final dan mengikat. Pelanggaran terhadap hukuman adat yang dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat yang lain diselesaikan melalui lembaga adat tempat terjadinya pelanggaran. Sengketa antara masyarakat hukum adat diselesaikan melalui musyawarah adat antar lembaga adat. Dalam hal musyawarah adat tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Adapun sengketa antara masyarakat hukum adat dan pihak lain diselesaikan melalui musyawarah lembaga adat untuk mencapai mufakat dengan pihak lain. Musyawarah lembaga adat mengeluarkan putusan penyelesaian sengketa dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan musyawarah lembaga adat, sengketa diselesaikan di pengadilan. Dalam hal sengketa di peradilan tidak melalui lembaga adat sebelumnya. Maka gugatan tidak bisa diterima, pemeriksaan perkara sengketa masyarakat hukum adat dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 orang. Majelis hakim harus memiliki keahlian dan pengalaman tentang masyarakat hukum adat. Perwakilan masyarakat hukum adat yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi di pengadilan harus merepresentasikan seluruh kepentingan masyarakat hukum adat. Majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara wajib memperhatikan hukum adat dalam masyarakat hukum adat kepentingan strategi nasional, dan putusan lembaga adat.

**Yang terhormat Saudara Menteri, Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi.**

Demikianlah penjelasan ringkas atas pokok-pokok Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat ini disampaikan agar dapat menjadi gambaran awal untuk selanjutnya melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Jakarta 19 Juli 2018

Pimpinan Badan Legislasi/Wakil Ketua Arif Wibowo A-193.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan Anggota Badan Legislasi.**

**Pak Menteri dan semua wakil pemerintah.**

Demikian tadi sudah kita dengarkan laporan dari Badan Legislasi yang sekaligus Ketua Panja Pak Arif yang tadi sudah menyampaikan. Mohon kesepakatan juga kita rapat sampai jam 15.30 ya, baik. Nanti bisa kita sesuaikan kalau diperlukan. Selanjutnya kepada Pemerintah, kami persilakan untuk menyampaikan tanggapan pandangan terhadap penjelasan yang telah tadi disampaikan oleh Badan Legislasi.

Saya persilakan.

**MENDAGRI (TJAHJO KUMOLO):**

***Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya.**

**Yang saya hormati Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi,**

**Yang saya hormati teman-teman Menteri atau yang mewakili,**

**Bapak ibu sekalian yang saya hormati.**

Mohon izin Pimpinan nanti saya singkat dari Menteri singkat, dan saya singkat yang mewakili berapa kementerian. Karena ini sangat-sangat komprehensif yang ada. Mencermati hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pimpinan Badan Legislasi secara prinsip kami memahami bahwa masyarakat hukum adat itu adalah merupakan symbol kebhinekaan di negara kita ini. Dengan diterbitkannya aturan-aturan hukum yang khusus, yang komprehensif tentunya. Ini semata-mata untuk mengatur tentang posisi masyarakat hukum adat. Nah poin dua, yang kami sampaikan kalau digambarkan cukup panjang mencermati gerakan perkembangan dan dinamika serta keinginan masyarakat adat itu sendiri yang diberbagai daerah sekarang ini sudah melakukan konsolidasi-konsolidasi menyamakan persepsi terhadap berbagai hal-hal masalah-masalah yang ada. Kemudian memang kami melihat belum selesainya hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang tadi saya detail oleh Pimpinan Badan Legislasi sudah menguraikan hal-hal poin-poin yang saya kira cukup komprehensif untuk bisa disandingkan secara bersama-sama.

**Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.**

Secara prinsip dari Kemendagri nanti dilengkapi oleh kementerian yang lain. Secara prinsip pemerintah telah melakukan harmonisasi, identifikasi dan evaluasi terhadap usulan Rancangan Undang-Undang terhadap DIM daripada Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Pada prinsipnya pemerintah selama masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tadi Pak Ketua sudah menyampaikan tidak mengingkari prinsip NKRI yang sudah diatur dalam undang-undang dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Banyak hal poin-poin yang memang memerlukan pendalaman terkait Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Kemudian kami mencatat bahwa perlunya nanti ada fokus kebijakan. Kemudian dipertegas dengan kewenangan pada pelaksanaan urusan terkait daripada masyarakat hukum adat itu sendiri. Pemerintah secara kolektif ini sudah pada prinsipnya mendukung terhadap terbitnya Rancangan Undang-Undang Hukum Adat setidaknya sebagai payung hukum sebagai jaminan pengakuan masyarakat hukum adat itu sendiri. Kadang kala ini mengharapkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini untuk diperhatikan undang-undang sektoral lainnya, yang cukup banyak sekali ini yang telah mengatur sebagian terkait daripada masyarakat hukum adat agar sinkron dan harmonis. Sebagai contoh saja di lingkup Kementerian Dalam Negeri ini sudah menginventarisasi lebih kurang 40 peraturan, baik itu Perda, peraturan Gubernur, peraturan Bupati, Walikota dan keputusan-keputusan kepala daerah lainnya terkait masyarakat hukum adat itu sendiri. Kemudian Kemendagri juga sudah merincikan aturan yang terkait masyarakat hukum adat yaitu Kemendagri Nomor 52 tentang pedoman dan pengakuan serta perlindungan daripada masyarakat hukum adat yang saat ini terus sudah dilakukan sosialisasi kepada seluruh daerah agar mempunyai pemahaman yang sama, alur pengakuan dari pada masyarakat hukum adat sendiri. Kemudian berkaitan dengan penetapan tanah masyarakat hukum adat. Ya nanti akan disampaikan poinnya oleh Bapak Menteri Agraria. Kemudian, urgensi dari penetapan masyarakat hukum adat itu yang tentunya harus dilengkapi dengan pemetaan-pemetaan secara keseluruhan yang saya kira Kementerian Kehutanan juga sudah mempunyai pemetaan dan juga Kementrian Agraria juga sama. Sehingga yang paling penting adalah adanya standar pemetaan peta tanah masyarakat hukum adat yang sudah disusun oleh badan b nya lupa tapi g nya itu geospasial. B g badan informasi geospasial ini sudah *roadshow* kemana-mana. Saya sudah mengikuti di 3, 4 mulai dari wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan sampai ke Papua ini, bagian ini sudah mempersiapkan berbagai hal-hal ini. Ini pandangan yang tahap pertama ingin kami sampaikan merespons secara positif tadi beberapa uraian yang cukup komprehensif yang disampaikan oleh Pimpinan Badan Legislasi dalam upaya kebersamaan kita untuk mencari sebuah undang-undang yang begitu komprehensif yang paling penting adalah mengharmonisasikan dengan banyaknya aturan-aturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Mungkin ini tahap pertama yang kami sampaikan, mohon izin dari Pak Menteri Agraria, Pak Menteri Desa dan Pak Menteri lain akan menyampaikan poin-poin yang tentunya harus kita ketahui bersama. Sekian. Terima kasih.

***Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Saya persilakan Pak Menteri Agraria atau Bapak Menteri Desa dulu?

Silakan.

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG (SOFYAN DJALIL):**

Terima kasih.

Pak Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati,

Bapak-bapak para Menteri dan kawan-kawan yang mewakili Menteri,

Serta semua hadirin yang berbahagia.

Dalam pemandangan kami sebagai mana tadi telah disampaikan oleh bapak Menteri dalam negeri. Persoalan yang mengatur masyarakat hukum adat ini sudah terlalu banyak pak bahkan cuman memang sinkronisasi perlu kita lakukan yang menyangkut ADRBPN, undang-undang tentang masyarakat hukum adat ini diatur dalam undang-undang pokok agraria yang tadi pimpinan telah sebutkan mengakui masyarakat hukum adat sepanjang masih ada, masih berfungsi. Nah kemudian berbagai peraturan selanjutnya meminta kepada pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengakui BPN dalam hal ini dalam pengakuan hak sangat tergantung apakah masyarakat hukum adat itu diakui apa tidak ya nanti mungkin akan lebih banyak berkaitan dengan masyarakat adat, masyarakat hukum adat dan kawasan hutan. Sepanjang yang menyangkut kawasan APL area penggunaan lain diluar hutan. BPN telah mengakomodasi kami telah mengeluarkan aturan pengakuan tanah adat di bali. Semua desa pekraman di Bali diakui memiliki hak milik. Jadi hak milik tanah adat diakui sebagai hak milik desa pekraman. Kemudian mereka sudah punya gawenan yang bagus sekali kalo desa adat di bali. misalnya mereka punya perwakilan, desa kemudian kapan hak milik desa dialihkan menjadi hak milik individu mereka sudah punya *governance*. Sehingga kalo di Bali misalnya dengan kita mengakui hak milik adat, hak milik desa adat. Ternyata hampir setengah dari desa adat tadi, telah dilepaskan menjadi hak milik individual. Itu ada tindakan yang sangat *smart*. Yang *governance*, yang diakui di dalam masyarakat desa pekraman karena *eventually* bapak ibu sekalian begitu masyarakat modern, maka yang dibutuhkan adalah masyarakat modern itu adanya hak milik individual. Revolusi industri terjadi karena dikenal *privileges property*. Dulu diseluruh dunia adalah tanah semua tanah adat ya. Kemudian, berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan mulai dikenal di Eropa dengan *Privilege Property*. Secara teori, mengatakan pengakuan *Privilege Property* itulah pondasi dari lahirnya masyarakat modern. Bahwa bapak ibu sekalian dalam kasus Bali misalnya kami merasa sangat nyaman ya. Tanpa perlu undang-undang yang baru pun sebenernya kepentingan masyarakat adat telah terlindungi terutama di area APL area penggunaan lain. Ya kemudian kita ingin mencoba mengatasi masalah di Sumatera Barat. Itu lebih rumit lagi di Sumatera Barat. Karena tanah adat itu dikuasai oleh KAUP dan sulit sekali menjadi individualisasi. Pak pimpinan pak Menteri sekalian kami punya anggapan dan itu secara teori menyatakan bahwa tanah yang tidak punya *title* itu adalah asset yang ideal ya. Begitu tanah bisa diberikan *title* maka itu menjadi *living asset* menjadi *privilege* bagi orang yang punya title terhadap tanah itu untuk menjadi asset ekonomi. Masyarakat yang selama ini punya tanah tapi tidak punya sertifikat terpaksa menggunakan rentenir. Begitu mereka rentenir dengan bunga 50-100%. Begitu kita berikan sertifikat maka mereka bisa pergi ke bri dengan bunga cuman 7%. Jadi manfaatnya individualisasi pemilikan hak menjadi sangat penting. Oleh sebab itu sepanjang diluar APL kami dengan kondisi yang ada hari ini sedang mencoba mencari penyelesaian. Kasus yang paling unik adalah masyarakat desa pekraman di bali. Kemudian dapat kami tambahkan juga pak pimpinan bahwa pengaturan masyarakat hukum adat khususnya yang berkaitan dengan tanah. Di luar APL tadi tidak terlihat ada Rancangan Undang-Undang yang sekarang lagi dibahas di komisi 2 Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Revisi atau perbaikan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria ya. Badan yang khususnya berkaitan dengan tanah di luar APNP diatur juga dalam Rancangan Undang-Undang yang sekarang dibahas di Komisi II, Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Revisi atau perbaikan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria. Melengkapi. Pengaturan masyarakat sebaiknya berupa pengakuan terhadap hak ulayat yang selama ini sudah dikenal. Sepanjang pada kenyataan masih ada dan diharapkan tidak menciptakan masyarakat hukum adat baru yang menyebabkan sengketa konflik pertanahan yang berkelanjutan nanti. Ini perlu juga kita diskusi nanti, jangan nanti begitu undang-undang ini malah melahirkan masyarakat adat yang baru, bukannya memperkuat atau mengakui masyarakat adat yang lama. Nanti khawatirnya kalau kita tidak memikirikan secara baik, yang lahir malah masyarakat hukum adat-adatan. Ini menjadi sumber konflik yang akan jadi masalah di masa yang akan datang. Sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini dengan Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang sedang kita bahas, bisa kita sinkronkan. Kami menyadari misal di Papua, bila kita tidak menyelesaikan masalah tanah ini, maka Papua sangat sulit dibangun. Karena semua orang pergi ke Papua buat investasi yang mereka akan hadapi kalau soal masalah tanah. dalam konteks ini, perlu kita pikirkan dengan baik bagaimana dirampungkan nanti. Sering kali pada konflik pertanahan terjadi terkait masalah hukum adat seperti Pak Menteri sudah sampaikan itu, menyebabkan ketidakpastian penguasaan tanah dan cenderung menghambat investasi dan pembangunan. Kementerian ATR mengusulkan nanti bersama-sama bagaimana tentang Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini bila juga pembahasannya bersamaan atau setelah atau berbarengan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Sehingga tidak menciptakan konflik baru, yang sekarang pun sudah cukup rumit. Terima kasih

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Menteri, ada tambahan dari Menteri Desa?

**EKO PUTRO SANDJOKO:**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan seluruh anggota Badan Legislasi DPR RI,**

**Rekan-rekan Menteri atau yang mewakili dan hadirin sekalian.**

***Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan dan Anggota DPR yang terhormat.**

Tujuan dari undang-undang ini tentunya untuk memberi kepastian hukum dan kepastian hak ekonomi dari masyarakat adat agar mereka dapat berkembang, sebagaimana kita ketahui masih banyak daerah adat yang tertinggal. Saat ini masih ada kendala seperti yang Pak Menteri ATR katakan bahwa karena tidak ada kepastian hukum untuk program-program itu sulit untuk masuk karena ada kendala hal tersebut. Selama ini dari Kemeterian PDTT banyak memberikan bantuan-bantuan dan pelatihan untuk masyarakat adat tapi memang agak susah, *sustain* karena tidak ada kepastian hukumnya. Pemerintah melalui dana desa yang sangat besar tersebut yang setiap tahunnya dinaikan oleh Bapak Presiden sebenarnya bertujuan untuk pemerataan dan memberikan kesemaptan kepada desa-desa termasuk desa adat berkembang dan menentukan pembangunan ekonominya masing-masing. Tadi saya ada berbicara kepada Pak Mendagri, karena tidak semua daerah adat itu bagian dari desa adat atau yang definitif, mungkin agar keterwakilannya atau idenya itu bisa diakomodir, mungkin ada baiknya di dalam musyawarah desa itu dipastikan dihadiri oleh keterwakilan dari masyarakat adat. Jadi dana desa itu juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat, karena dana desa ini cukup powerful, dalam satu tahun ini di desa-desa kita berhasil dari Maret 2017 ke Maret 2018, kita berhasil mengurangi kemisikinan di desa-desa. Cuma impactnya ke masyarakat adat perlu ditingkatkan lagi, jadi usulan kami adalah agar diakomodir juga hak masyarakat adat itu bisa masuk di dalam pembangunan di desa-desa. Selain itu salah satu ketertinggalan dari masalah adat, sebetulnya kalau dari peraturannya sudah banyak pak dari data yang kami dapat di sini sampai dengan Desember 2015 itu sudah ada Perda Kabupaten sebanyak 538 tentang desa dan desa adat. Dan dari Pemerintah sudah dibuat satuan tugas hukum masyarakat adat yang di lead oleh Kantor Staf Presiden. Dan sudah ada program revitalisasi desa kelompok adat oleh berbagai Kementerian, ada 115 komunitas budaya adat dan 75 skala adat desa. Cuma memang belum efektif karena memang belum ada kepastian hukumnya. Mudah-mudahan dengan Undang-Undang ini bisa lebih memberikan kepastian jadi program dari Pemerintah bisa lebih efektif. Wassalamualaikum

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Menteri.

Selanjutknya kami berikan kesempatan yang mewakili dari MenLHK, ada yang mau disampaikan, silakan

**DIRJEN PSKL:**

Terima kasih.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota.**

Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Menteri karena pada saat ini beliau sedang ada di rumah dalam kerangka menyampaikan *State of Art Indonesian Forest* di FAO. Izinkan saya menyampaikan, saya Dirjen PSKL yang membidangi untuk perlindungan dan pengakuan untuk masyarakat hutan adat yang ada di kawasan hutan. Kami bersama-sama dengan Kemendagri dan Kementerian lain sudah mencermati secara bersama-sama tentang Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang pada hakekatnya tujuannya sangat bagus sekali, didalam kerangka mensinergikan Keputusan MK 35 dan undang-undang yang memayungi untuk masyarakat hutan adat yaitu di Undang-Undang No. 41 Tahun 199 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Oleh karena itu diharapkan ada sinergisitas yang bagus tidak hanya untuk rangka pengakuan *legal aspect* nya tapi juga untuk aspek pemberdayaannya, ini yang paling penting. Kemudian yang kedua kami juga melalui Surat Ibu Menteri kepada Bapak Mendagri bahwa untuk hal-hal yang sifatnya teknis tentang verifkasi, validasi dan sebagainya, dimasukkan kedalam pengaturan yang lebih rendah lagi. Kemudian yang terakhir kami ingin melaporkan bahwa untuk pengakuan masyarakat hutan adat, untuk saat ini kami sudah melakukan di 28 masyarakat hutan adat tersebar di Jawa hingga Maluku, dan luasanya itu ada sekitar 24.387 Ha, selain adanya pengakuan untuk dan perlindungan terhadap masyarakat hutan adat itu berarti memungkinkan adanya perlakuan untuk pemberdayaan dan juga dalam skema perehutanan sosial karena masyarakat hutan adat itu berupa di dalam konteks skema perhutanan sosial yang ada pada saat ini. Dan oleh karena itu kami juga mengusulkan bahwa di undang-undang ini juga mengatur mengenai peraturan peralihan terutama bagi yang sudah diterbitkan mengenai perlindungan dan pengakuan.

Saya kira itu saja Pimpinan, terima kasih atas perhatiannya

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih, apakah ada masukan dari Kementerian Kelautan?

Saya persilakan.

 **DIRJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT:**

***Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR.**

Bapak Menteri menyampaikan permohonan maaf bapak, Ibu Menteri yang sedianya hadir hari ini memenuhi panggilan Bapak Presiden jam 12 tadi, jadi beliau berhalangan hadir dan menugaskan saya sebagai Dirjen Pengelolaan Ruang Laut untuk mewakili dalam rapat ini. Menyampaikan dan menambahkan masukan-masukan yang tadi disampaikan Kemendagri, KemenATR, Kementerian Desa dan juga Lingkungan Hidup, kami sebagai Pemerintah sudah beberapa kali mengadakan rapat yang intinya untuk mendetilkan yang harus dimasukkan kedalam Rancangan Undang-Undang ini. Melalui surat yang disampaikan oleh KKP kepada Kemendagri, beberapa hal yang harus disesuaikan dalam materi muatan Rancangan Undang-Undang ini adalah perlu penyesuaian materi-materi muatan Rancangan Undang-Undang ini dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan pulau-pulau kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 beserta turunannya dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan khususnya terkait dengan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Selanjutnya adalah perlu penambahan pegaturan terkait wilayah kelola masyarakat hukum adat dan wilayah perairan. Jadi kita ketahui, di daerah Timur di Maluku, Ambon, Papua mereka mengenal yang namanya “Sasi” bapak-bapak. Dan Sasi ini lebih berkekuatan lebih kuat dari peraturan apapun. Seperti Sasi untuk tidak menangkap ikan selama 2 tahun. Itu mereka lalukan dan mereka sepakati pak. Satu desa misalkan di Lonthoir, mereka ada tutup sasi dan bukasasi. Lonthoir ini di Banda pak. Dan itu diketahui ketika dua tahun itu tidak di ambil apa-apa pak. Dan itu disepakati dan ini harus kita atur dan ditambahkan dalam Rancangan Undang-Undang ini. Yang selanjutnya adalah agar tahapan identifikasi, klarifikasi, validasi dan penetapan masyarakat hukum adat mengadopsi proses yang diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Peraturan Menteri KKP No. 8 Tahun 2018 tentang tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selanjutnya harapan kami setelah penyampaian ini kami bisa detilkan lebih lanjut pak, dan perkenan untuk kita bisa berkoordinasi Pemerintah dan DPR dalam rapat-rapat selanjutnya.

Terima kasih

**KETUA RAPAT:**

Dari Menkumham apa ada? *Legal formal* nya apa sudah tidak ada masalah, makanya tidak hadir di rapat ini? Baik, selanjutnya sebelumnya selamat datang Pak Ketua, sudah saya pamitkan tadi tidak ikut rapat dan memenuhi janjinya pak, sekarang datang. Sekarang saya berikan kesempatan pada anggota Badan Legislasi untuk menyampaikan tanggapan-tanggapan.

**FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Saya Pak Hermanto pak.

Terima kasih.

**Pak Ketua, Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,**

**Para Menteri.**

***Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Saya ingin menyampaikan saja bahwa mohon ini nanti dipikirkan secara dalam bahwa ini adalah kita ingin di dalam undang-undang ini ada penyelesaian atas masyarakat hukum adat terutama yang terkait mengenai urusan tanah. Perlu kita ketahui persoalan hukum adat ini dengan tanah sudah ada lebih dulu dibanding negara. Kekhawatiran kita adalah selama ini relasi antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum ada lainnya sudah berjalan damai dan tentram. Tapi dengan Rancangan Undang-Undang ini saya membaca undang-undang ini sepertinya ada suatu upaya untuk pelepasan hak atas satu bidang tanah atau satu budaya yang melekat di situ. Karena di situ ada ditulis mengenai validasi dan pada akhirnya dinyatakan masyarakat ini sudah punah dan nanti tanahnya juga diambil oleh negara. Saya khawatir ini jadi konflik baru, antara masyarakat hukum adat yang mungkin bisa saja masyarakatnya itu berada di tempat yang lain. Atau mungkin dia sedang merantu kemana, tiba-tiba dia mendengar informasi bahwa bagian tanah yang dia punya itu akan diambil oleh negara tanpa ada konsolidasi walaupun di sini ada fasilitasi. Tapi saya melihatnya di sini perlu hati-hati, saya pikir jangan nanti terjadi ada konflik antara masyarakat hukum adat dengan negara. Ini yang saya khawatirkan karena masyarakat adat itu lebih dahulu dan bahkan mereka bagian dari memperjuangkan negara ini. Jadi penghormatan kita kepada masyarakat hukum adat ini adalah penghormatan bagaimana kita memberikan satu jaminan kepastian terhadap kelestariannya. Kalau sekiranya diidentifikasi bahwa masyarakatnya itu mungkin sudah tidak di tempat, saya pikir ini adalah kewajiban negara untuk memanggil kembali anggota masayarakat adat yang keluarganya itu ditempatkan di tempat tanah adatnya itu, itu lah yang disebut dengan lestari.

Saya khawatir nanti ini karena satu hal, tanah itu diakui oleh negara. nah patut dicatat juga, saya juga mencermati Pasal 27, yang berkaitan dengan kompensasi.

**KETUA RAPAT:**

Pak, Pak Hermanto.

Pertama mohon lebih singkat, yang kedua fokus kepada tanggapan Pemerintah, detil yang karena nanti detil yang seperti disampaikan itu penting itu lah di Panja, kita bahas sama Pemerintah. Jadi ini adalah draft yang jadi usulan DPR, jadi sekarang lebih fokus kepada tanggapan Pemerintah tadi

**FPKS (HERMANTO, S.E., M.M.):**

Saya hanya mau menyampaikan bahwa ini adalah tanggapan saya terhadap beberapa statement yang disampaikan Pemerintah tadi, bahwa apa yang disampaikan tadi itu kan agar ada koordinasi antara kementerian yang memastikan bahwa masyarakat hukum ada itu harus lestari, itu yang saya catat. Bahwa nanti ada-ada ini, sekedar untuk warning saja bahwa Pasal 27 ini tidak sinkron dengan Pasal 1 butir 1, mohon dipelajari. Karena di situ seolah-olah ada pelepasan hak atas pengakuan tanah atas masyarakat hukum adat.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Hermanto, Pak Luthfi saya persilakan.

**FP NASDEM (H.M. LUTHFI ANDI MUTTY):**

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota-anggota Badan Legislasi yang saya hormati,**

**Bapak-bapak Menteri dan yang mewakili.**

*Alhamdulillah* sabegai pengusul saya merasa bahagia hari ini karena setelah menunggu sekian lama, pembahasan dilakukan hari ini. Bapak-bapak Menteri, Rancangan Undang-Undang tentang Masyarkat Adat ini sudah dibahas di DPR periode lalu, tapi sampai selesai tidak ada di undangkan. Artinya ada masalah di sini. Karena DPR tidak mengenal sistem kerja cary over, maka Rancangan Undang-Undang ini terpaksa dimulai dari nol, dan untuk itu saya memerlukan waktu tiga tahun Pak Menteri. Tiga tahun masa sidang untuk menggolkan ke Prolegnas. Sejak 2014 gagal, 2015 gagal, 2016 baru berhasil masuk Prolegnas, itu pun setelah melewati mekanisme *lobby*. Artinya memang alot ini, alot untuk memasukan Rancangan Undang-Undang ini dalam Prolegnas.

Saya perlu menjelaskan kenapa dalam perspektif saya dan Fraksi Rancangan Undang-Undang ini penting. Pertama, ini perintah konstitutsi Pasal 18B dan 28I, negara mengakui dan menghormati hak-hak tradisional hukum adat

**KETUA RAPAT:**

Maaf Pak Luthfi, ini sama dengan Pak Hermanto. Pertama agak singkat, yang kedua

**FP NASDEM (H.M. LUTHFI ANDI MUTTY):**

Saya perlu jelaskan pak, karena begini Pak Pimpinan, saya tidak mendengar dari penyampaian Bapak-bapak Menteri atau yang mewakili, ada penegasan bahwa undang-undang ini penting, saya tidak menangkap kesan itu. Dari semua pembicara saya tidak menangkap bahwa undang-undang ini penting. Malah ada perasaan pesimis dan tidak diperlukan, makanya saya perlu menjelaskan kenapa undang-undang ini penting, perintah konstitusi, yang kedua tujuan bernegara seperti disampaikan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Tetapi seperti kita ketahui banyak sekali kasus kriminalisasi masyarakat hukum adat, dan negara terkesan absen di situ. Di Tahun 2018 saja, menurut laporan dari AMAN, ada lebih dari 200 kasus kriminalisasi masyarakat hukum adat. Yang ketiga kenapa ini penting, karena fondasi negara kita ini memiliki wawasan kebangsaan, fondasinya adalah Bhinneka Tunggal Ika dan membiarkan masryakrat hukum adat tanpa diakui, tanpa di lindungi dan dihormati itu pengingkaran terhadap wawasan kebangsaan. Konkritisasi dari wawasan kebangsaan itu adalah masyarakat hukum adat. Dan karena itu kehadiran undang-undang ini adalah konkritisasi wawasan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ke empat kenapa undang-undang ini penting, sebagian besar warga masyarakat hukum adat itu hidup dalam kemiskinan, mereka itu miskin bukan karena takdir, bukan karena hidup di wilayah miskin sumber daya alam, tapi sebagian besar dari mereka hidup di wilayah yang sumber daya alamnya sangat kaya, mereka hidup di kawasan hutan, mereka hidup di daerah tambang. Tetapi karena kebijakan Pemerintah tidak berpihak kepada mereka, mereka jadi miskin. Ini yang selama ini kita sebut sebagai kemiskinan struktural.

Ternyata ada supporter di atas ini.

**KETUA RAPAT:**

Oh saya jadi lupa kenapa Pak Luthfi bersemangat, ada suporter rupanya. Tapi begini Pak Luthfi. Mohon maaf, ini dengan bahasa yang berbeda tapi sama, karena seluruh pentingnya Rancangan Undang-Undang ini sudah dijelaskan oleh Ketua Panja. Tapi saya persilakan agar suporternya lebih ramai.

**FP NASDEM (H.M. LUTHFI ANDI MUTTY):**

Kembali lagi, tadi dari Bapak-papak Menteri saya tidak menangkap ada stressing pentingnya ada Rancangan Undang-Undang ini. Khusus kepada Pak Sofyan ini, saya sepakat bahwa *private rights* itu adalah fondasi dari revolusi industry dan itu adalah pondasi dari masyarakat modern, tetapi ini tidak berarti bahwa masyarakat modern itu kemudian menafikan hadirnya masyarakat hukum adat. Di negara-negara Skandinavia di sini itu yang sudah sangat modern dan dalam berbagai survei indikator tingkat kesejahteraan. Di sini masyarakat hukum adatnya tetap hidup, bahkan di negara-negara Skandinavia itu ada parlemen khusus yang melibatkan semua masyarakat adat lintas negara yang ada di sini. Yang kedua, di Amerika ada masyarakat Amis, di sini hidup dengan aturan-aturan adat mereka ditengah modernisasi orang Amerika Pak Sofyan, saya pernah mengunjungi mereka di Amerika, mereka tidak pakai listrik, mengelola lahan puluhan hektar dengan hak milik komunal bukan hak milik individu menggunakan bajak yang dari kuda, dan mereka bisa berhenti hidup berdampingan dengan masyarakat modern. Tidak pakai telepon, listrik di rumah. Saya saksikan, nggak bisa viral dia. Kemudia yang terakhir sudah banyak aturan mengenai masyarakat hukum adat, tersebar diberbagai peraturan. Terakhir disampaikan oleh Menteri LHK, saya sepakat dengan itu, justru karena tersebarnya aturan ini, penerapannya jadi sulit. Karena banyak intepretasi yang ada di situ, kehadiran undang-undang ini kita mau agar aturan yang berserakan itu terhimpun menjadi satu undang-undang dan ini menjadi acuan nanti. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik silakan anggota yang lain, kalau sudah cukup silakan Pak Menteri menanggapi

**MENDAGRI (TJAHJO KUMOLO):**

**Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota yang saya hormati.**

Memahami apa yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Bapak Hermanto dan Pak Luthfi, sebenarnya sikap kami tegas kok. Mendukung penuh. Satu. Yang kedua, masyarakat hukum adat adalah simbol kebhinekaan. Kedua. Yang ketiga, saya juga sering hadir sampai di Manokwari, pertemuan-pertemuan adat. Yang ke empat, walaupun undang-undang yang prosesnya panjang untuk harmonisasi ini, Bapak Presiden susah menginisiasi memberikan hak-hak hutan adat, resmi, 28 walaupun dengan 1 atau 2 Menteri tapi itu adalah inisiatif dari Pak Jokowi, jadi jelas keberpihakan Pak Jokowi kepada masyarakat hukum adat. Yang ingin kami tegaskan, negara kita itu bukan negara hukum ternyata, kenapa ini penting karena menyangkut peraturan, iya, negara kita itu negara peraturan, urusan hukum adat saja ada ratusan peraturan yang melingkupi setiap proses pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan adat, ya hukum, tanah dan sebagainya. Bali saja aman tak ada masalah, Papua semua, dari menentukan ibukota kabupaten pun harus ada musyawarah hukum adat. Jadi saya sependapat, walaupun terlmabat ini sangat penting dibahas. Hanya kami *appeal* di sini kepada Pimpinan, mohon perlu 3-4 kali sidang, kita perlu keliling memastikan keliling ke sejumlah daerah. Saya tidak mau seperti Undang-Undang 23, yang begitu komprihensif baik Pemda itu, diputuskan oleh Pemerintah dan DPR walaupun Pemerintah yang dulu tapi tetap Pemerintah Indonesia, ada kok Bupati Walikota yang menggugat Undang-Undang 23, katanya itu kan urusan Pusat dan DPR bukan kewenangan urusan daerah, padahal Pemerintah itu kan satu. Jadi seperti Pak Menteri Desa dan lain-lain, harmonisasi itu kami sudah pak. Dari harmonisasi yang ada memang perlu pendalaman yang lebih intensif. Banyak pak, ratusan-ratusan belum lagi Perda atau masalah-masalah adat itu sendiri. Mudah-mudahan 3 masa sidang itu selesai, yang 1 masa sidang kita perlu mendalami Perda di daerah, kita dengar masyarakat adatnya maunya apa, supaya tidak menimbulkan tabrakan. Kan intinya untuk memberikan hak yang sama kepada masyarakat adat yang selama ini mungkin sudah sekian ratus pelanggaran yang tidak di *follow up* dengan baik. Saya kira demikian Pak Ketua. Jadi saya sangat mengapresiasi Pak Luthfi, tapi secara prinsip kalau bapak cermati tapi secara prinsip kalau tadi intinya ini penting pak. Hanya memadukan itu perlu waktu, kami nggak ingin nanti begitu selesai digugat ke MK, MK setuju lagi.

Sekian terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sebenarnya Pak Luthfi itu sudah tahu Pak Menteri, tapi Pak Menteri itu meresponnya itu penting sudah tahu, tapi kan tidak ada.

Baik, Bu Eva jadi mau menyampaikan?

**FPDIP (EVA KUSUMA SUNDARI):**

Sebagai pendatang baru pak, saya hanya menyampaikan concern saja. Bahwa memperkuat masyarakat iya tapi values yang ada di masyarakat adat walaupun ada *local wisdom* di situ, tapi biasanya masalah kesetaraan perempuan ketinggalan. Jadi saya ingin memastikan ada revitaslisasi dalam nilai-nilai adat tersebut, jadi memastikan nilai-nilainya kompatibel dengan nilai-nilai universal. Kemudian yang kedua yang saya juga mengharapkan, masyarakat adat ini biasanya punya agama adat pak, dan agama adat ini mudah-mudahan tidak kemudian tidak terlayani dan tidak dalam posisi yang disetarakan dengan agama-agama yang lain. Karena sudah banyak sekali kasus, bagaimana pelayanan publik terhadap agama-agama adat ini tiba-tiba mendapatkan perlakuan yang diskriminatif walaupun putusan MK yang terakhir dan saya mengapresiasi Pak Mendagri sudah ada solusi untuk pelayan di KTP misalkan, tapi dua hal itu yang ingin saya titipkan dan karena ini nantinya akan di proses di Badan Legislasi, saya akan stand by mendukung dan memastikan sepenuhnya apa yang saya khawatirkan tidak akan terjadi, tapi mudah-mudahan Pemerintah sudah memulai concern tersebut. Terima kasih.

**FPKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I):**

Pimpinan tambah.

***Assalamu’alaikum.***

**Bapak Menteri-Menteri yang saya hormati beserta Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati dan banggakan.**

Kalau kita bicara soal masyarakat hukum adat, jauh sudah ada sebelum NKRI ini ada, sebelum merdeka. Dan Indonesia merdeka, negara ini ada, juga berkat adanya berbagai macam hukum ada yang tersebar diseluruh Nusantara dan mereka memang sudah punya pengalaman mengatur dirinya sendiri dengan berbagai nilai hukum adat yang berlaku. Oleh karena itu, bagaimana ketika undang-undang ini ada, jangan sampai mempersulit keadaan mereka dan bagaimana agar undang-undang yang terkait ini juga tidak bertabrakan dengan undang-undang yang lain, karena ada potensi saling menyentuh yang harusnya terakomodir. Misalnya ada undang-undang dari Kementerian Agraria, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, itu harus dipelajari betul jangan sampai bertabrakan yang berakibat merugikan kepentingan masyrarakat hukum adat itu sendiri. Nah itu mungkin nanti tugas kita untuk harmonisasi. Dan kebetulan para menteri ada di sini untuk itu, jadi bukan dalam rangka untuk menolak dan sebagainya saya kira seperti itu, tapi untuk mensinkronkan bagaimana agar masyarakat hukum ada ini benar-benar terakomodir punya payung hukum dan tidak bertabrakan dengan undang-undang yang lain, dan tentu saja harus masuk menjadi subjek pembangunan kita. Apalagi karena Undang-Undang Desa itu bagaiman masyarakat itu jadi subjek, bukan objek lagi. Begitu juga dengan masyarakat hukum adat. Mereka harus menjadi subjek dari pembangunan itu, bukan justru menjadi objek pembangunan itu. Apalagi ketika misalkan ada hal-hal yang terkait dengan perkebunan dan tambang sering kali masyarakat hukum adat yang sudah menjaga kelestarian lingkungan bertahun-tahun malah jadi terusir dan sebagainya. Undang-undang ini justru untuk bagaimana melindungi mereka dan ikut berpartisipasi terhadap pembangunan nasional. Seperti itu, mungkin itu saja.

**KETUA RAPAT:**

Jadi tadi Fraksi Nasdem, PDIP, PKS, PKB. Sekarang dari Fraksi PAN.

Silakan Bu Andi

**FPAN (DR. Ir. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):**

***Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang saya hormati para Menteri-Menteri dan yang mewakilkan.**

Pertama saya mendukung Rancangan Undang-Undang ini karena memang daerah pemilihan saya, masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba, masyarakat yang sering kali berhadapan dengan negara terkait dengan tanah. Tapi *Alhamdulillah* dari Kementerian LHK sudah memberikan sertifikat untuk masyarakat Kajang. 3 masa sidang itu terlalu lama Pak Menteri, karena kita harapkan bahwa walaupun saya tahu ada Pasal-pasal 11, 12, 13 sampai tentang validasi memang perlu kita simulasi, mungkin belajar misalnya dari berapa kasus ketika masyarakat berhadapan dengan negara. Kenapa saya katakan dengan negara, kasus lomsum di Bulukumba itu masyarakat dengan negara. Kemudian saya punya pengalaman ketika sebelum menjadi anggota DPR, mendampingi di Tana Toraja. Jadi selalu masyarakat adat berhadapan melawan negara.

Kita coba melihat kembali Pasal 11-18 jangan sampai tadinya kita ingin memvalidasi, memverifikasi tapi kembali lagi ada campur tangan memperkecil ruang mereka, meniadakan mereka. Ini mungkin catatan saya agar kita sama-sama melihat ini bahwa semangat Rancangan Undang-Undang ini adalah memberikan eksistensi kepada masyarakat adat, yang selalu terpinggirkan, selalu berhadapan dengan negara, kemudian dengan diskusi di ruangan ini juga pernah kita diskusikan bahwa yang bisa mengajukan ke Pengadilan itu tidak bisa anggota masyarakat adat, harus lembaga adat itu. Nah ketika lembaga adat itu, kan biasa pak di partai saja bisa terjadi transfer atau apa, apa lagi kalau ini satu harus diambil dan harus berhadapan dengan masyarakatnya sendiri. Ini harus hati-hati. Ini mungkin catatan saya, tapi tolong Pak Menteri janganlah 3 masa sidang terlalu lama kalau 3 masa sidang, mungkin kita harus sepakat itu. Demikian

**KETUA RAPAT:**

Jadi memang anggota DPR itu Pak Menteri, semakin semangat kalau mau Pemilu. Terutama kalau ada di Dapilnya yang memang ada desa adatnya. Pak Ketua ini juga soal adat, desanya juga ada. Silakan Pak Ketua

**KETUA BADAN LEGISLASI (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pak Totok.

**Pak Menteri yang saya hormati, teman-teman Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi.**

Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, sebenarnya sudah sangat tegas ya. Mungkin sebelum disampaikan oleh Pak Luthfi, nadanya Pak Menteri yang kurang tegas. Tapi sesungguhnya pernyataan itu sudah tegas dan kami mendukung itu pak. Yang kedua adalah menyangkut soal tadi Pak Arif sempat bercanda kalau ini ada dampak elektoral, ini kalau tidak diselesaikan saya khawatir ini bisa berdampak kepada Pemerintahan Pak Jokowi pak, jadi kita berharap sebelum pelaksanaan Pilpres undang-undang ini sudah bisa selesai supaya masyarakat adat yakin betul bahwa Pemerintahan ini berkomitmen dalam rangka melindungi masyarakat hukum adat. Sebagai contoh, di Dapil saya di Sulawesi Tengah, Pak Menteri terutama dari KemenLHK kan ada Taman Nasional Lore Lindu pak. Ini sebuah Taman Nasional dengan di dalamnya ada masyarakat hukum adat dengan kearifan yang luar biasa pak, tapi mereka sama sekali tidak berikan hak untuk mengelola hak-hak yang ada di dalam. Ini satu contoh luar biasa, dimana negara hadir namun tidak memberi ruang kepada masyarakat adat untuk mengelola sumber daya padahal kearifannya luar biasa pak. Di Danau Lindu itu pak banyak sumber dayanya seperti ikan pak, mereka itu sudah mengatur pak seperti bulan ini bisa panen, bulan depan tidak sama sekali. Semua bisa berhenti aktifitas, mereka bisa atur itu sedemikian rupa. Tapi sampai hari ini mereka mengurus hutan adat, negara tidak mau mengakui itu. Sampai hari ini pak, saya barusan dapat laporan, mungkin kita bisa akomodir. Yang kedua, undang-undang ini hanya menurut saya kalau DPR dan Pemerintah bisa memfasilitasi pak, ini kan soal yang paling krusial adalah konflik lahan pak. Pasti konflik lahan, karena diatasnya sudah ada perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Tapi menurut saya kalau Pemerintah dan DPR mau mencarikan jalan keluar, tidak sulit pak. Yang penting konstitusi sudah mengatakan ada pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, tentu pengakuan terhadap hak-hak komunal masyarakat hukum adat, terutama hak tanah, hak ulayat dan sebagainya. Kalau itu sudah terlanjur *existing* katakanlah, ada penguasaan di atas lahannya, tetapi negara mau mengakui saja, kita boleh mencarikan jalan keluar. Mungkin keikutsertaan masyarakat hukum adat di atas perusahaan yang di atas, mungkin bisa kita ikut sertakan. Sehingga masyarakat hukum adat bisa menerima dan bisa merasakan manfaatnya. Demikian pula di lahan-lahan pertambanagan, nah ini hanya soal kemauan saja Pak Menteri. Oleh karena itu saya berharap betul semoga nanti pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini bisa selesai sebelum Pilpres lah, supaya komitmen kepada seluruh calon-calon dan termasuk kepada anggota legislatif yang ada, semoga masyarakat bisa menilai kalau kita ini betul-betul kerja buat masyarakat. Ya masyarakat hukum adat lah. Termasuk buat calon Presiden. Demikian lah.

***Wassalamualaikum.***

**KETUA RAPAT:**

Apakah masih ada dari anggota?

Sudah cukup ya?

Saya teruskan tanggapan dari Pemerintah. Sudah cukup, semangatnya sebetulnya sama. Antara DPR yang mengusulkan, Pemerintah dan tanggapan-tanggapan tadi itu sebenarnya sama sehingga mudah-mudahan sesuai target yang ditetapkan oleh Undang-Undang mestinya itu 3 kali masa sidang setiap pembahasan itu selesai. Jadi itu Bu Andi, kemudian 1 masa sidang itu Pak Menteri Pemerintah mengatakan ingin mendalami lebih jauh diberbagai daerah, itu 1 masa sidang. Jadi masih ada 2 masa sidang untuk membahas mengenai Rancangan Undang-Undang ini. Baiklah sebelum mengakhiri rapat kerja ini, saya akan membacakan *draft* nya dulu ini, *draft* kesimpulan.

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakat Republik Indonesia dan Pemerintah pada tanggal 19 Juli 2018, dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat menyetujui, menyepakati:

1. Bahwa Pemerintah bersedia untuk menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat kepada Badan Legislasi DPR RI cq. Sekretariat Badan Legislasi pada awal masa persidangan 1 Tahun Sidang 2018/2019 yang akan dimulai pada tanggal 16 Agustus 2018.

Ini nomor 1 bisa disetujui ya Pak Menteri? Saya usul saja ini, kalimatnya saja disempurnakan di garis miring itu tidak perlu lah. Cq di Sekretariat itu juga tidak usahlah, penyerahan kan pasti di Sekretariat. Jadi ini antara DPR dan Pemerintah jadi menyerahkan kepada Badan Legislasi DPR RI pada awal masa persidangan dan seterusnya. Jadi kita sepakat ya kesimpulan butir 1.

1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat akan diselesaikan dalam 3 masa persidangan DPR RI, dengan 1 kali masa persidangan awal dikhususkan untuk melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan tanggapan dari masyarakat hukum adat.

Baiklah Bapak Menteri dan seluruh jajaran Pemerintah yang mewakili, Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi. Dengan telah kita simpulkan Rapat Kerja pada siang hari ini kita bisa mengakhiri rapat siang hari ini. Dan untuk selanjutnya kita persilakan kepada Pemerintah untuk memberikan kata hati dari rapat kerja ini.

Saya persilakan.

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG (SOFYAN DJALIL):**

Terima kasih Pak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Badan Legislasi.

Terima kasih sekali rapat kita hari ini yang cukup produktif dan mulai masa sidang yang akan datang kita mulai mengerjakan dan mudah-mudahan bisa menyelesain undang-undang ini sesuai target. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik dengan ucapan terima kasih kepada Pemerintah dan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi. Dengan mengucap *Alhamdulillah,* rapat saya tutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.20 WIB)**

 Jakarta, 19 Juli 2018

 Sekretaris Rapat,

 Widiharto, S.H., M.H.